

Nomor : 151 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04

1 September 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Pencegahan Pelanggaran

Kepada Yth:

**Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
Provinsi Sumatera Barat**

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan lanjutan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dan adanya ketentuan, larangan serta sanksi bagi ASN yang ikut serta dalam kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 14 dan angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai Negeri, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian NKRI serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak/Ibu untuk menyampaikan larangan keterlibatan ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. Adapun peraturan-peraturan terkait dengan larangan serta sanksi bagi ASN yang ikut kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (*terlampir*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		19/9/2020
Kordiv <i>R.H.</i>		19/9/2020
Koordinator Sekretariat		19/9/2020
Staf <i>Rendi</i>		19/9/2020

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

KETUA,



ELVYS, ST

Lampiran : Surat Bawaslu Kabupaten Agam
Nomor : /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Tanggal : Agustus 2020

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- a. Pasal 69 huruf i menerangkan, "Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan";

Sanksi terhadap larangan Pasal 69 huruf i ;

Pasal 187 ayat (3) yang menerangkan, "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ataupun paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";

- b. Pasal 70 ayat (1) menerangkan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - 1) Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 3) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Sanksi larangan dalam Pasal 70 ayat (1) ;

Pasal 189 yang menerangkan, "calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

- c. Pasal 71 ayat (1) menerangkan, "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

Sanksi larangan Pasal 71 ;

Pasal 188 yang menerangkan, "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

Pasal 187 ayat (6) menerangkan, "Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- a. Pasal 2 huruf f menerangkan, "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas";
- b. Penjelasan Pasal 2 huruf menerangkan, "yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun".

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- a. Pasal 4 angka 14 menerangkan, "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan";
- b. Pasal 4 angka 15 menerangkan, "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

- a. Pasal 7 menerangkan, "Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam peraturan Pemerintah ini”;

- b. Pasal 11 huruf (c) menerangkan, “Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian NKRI.

- a. Pasal 2 ayat (1) menerangkan, “Pencegahan, pengawasan dan pembinaan netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang”;
- b. Pasal 2 ayat (2) menerangkan, “Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota”;
- c. Pasal 3 menerangkan, “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- a. Pasal 68 ayat (1) huruf j menerangkan, “Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”;

Sanksi larangan Pasal 68 ayat (1) huruf j ;

Pasal 74 ayat (2) menerangkan, “Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j dan huruf k dikenai sanksi: a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain”;

- b. Pasal 68 ayat (2) huruf b menerangkan, “Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia”;
- c. Pasal 69 ayat (1) menerangkan, “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon”.

Sanksi larangan Pasal 69 ayat (1) ;

Pasal 69 ayat (7) menerangkan, "sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".